

SURAT EDARAN
NOMOR: 240/R-UPH/VIII/2022
TENTANG
PERKULIAHAN TAHUN AKADEMIK 2022/2023
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Yth. Sivitas Akademika Universitas Pelita Harapan

Memperhatikan:

1. Tingkat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan kondisi geografis di seluruh wilayah Indonesia.
2. Capaian vaksinasi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa;
3. Rencana pembelajaran tatap muka di Universitas Pelita Harapan Tahun Akademik 2022/2023;

dengan berpedoman pada:

1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
2. Surat plt. Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 0431/E/KM.00.02/2022 hal Penyelenggaraan Pembelajaran Tahun 2022;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Tahun Akademik 2022/2023;
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).



Rektor memutuskan dan menetapkan:

1. Proses Belajar Mengajar (PBM) Tahun Akademik 2022/2023 diselenggarakan secara Luring / Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif M-Flex dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
2. PBM yang diselenggarakan secara Luring / PTM wajib memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Menular Universitas Pelita Harapan.
3. Satuan Tugas Pengendalian Penyakit Menular Universitas Pelita Harapan melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran secara Luring / PTM.
4. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan PBM yang diselenggarakan secara Luring / PTM ditetapkan oleh masing-masing Fakultas / Program Studi dan/atau Direktur Eksekutif PSDKU, serta dilaporkan kepada Rektor.
5. Apabila dikemudian hari perlu dilakukan perubahan akan dikeluarkan keputusan baru.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

Jakarta, 2 Agustus 2022

Rektor,



Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc.

